

Nomor : 1622/KP.07/SJ/06/2022

8 Juni 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Rehabilitasi Nama Baik Kepala Sekretariat Bawaslu  
Provinsi Sumatera Utara

Kepada Yth.

**Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**

di-

Tempat.

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022 pada tanggal 8 Juni 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 21-PKE-DKPP/IV/2022, sebagaimana di dalam putusan yaitu:
  - 1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
  - 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Gunawan Suswantoro selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 3) Merehabilitasi nama baik Teradu II Feri Mulia Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 4) Merehabilitasi nama baik Teradu III Kemurahan Zebua, Teradu IV Kristof Bohalima, Teradu V Demetrius Waoma, Teradu VI Charisman Dakhi, Teradu VII Tuhoma Hia, Teradu VIII Ricardo Hutaauruk, dan Teradu IX Frankelman Zuriat Putra Laia masing-masing selaku Staf (PNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 5) Merehabilitasi nama baik Teradu X Jelatieli Saota, dan Teradu XI Junius Setyawan Humendru masing-masing selaku Staf (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
  - 7) Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
  - 8) Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
  - 9) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Sehubungan dengan angka 1, Sekretaris Jenderal **merehabilitasi nama baik** Feri Mulia Siagian selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Gunawan Suswanto

**Tembusan Yth.:**

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Ketua DKPP Republik Indonesia